



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201813402, 22 Mei 2018

Pencipta

Nama : **Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H.**
Alamat : Jl. Anggrek No. 42 Perumahan Bataranila Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung, 35362
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung**
Alamat : Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedongmeneng, Bandar Lampung, Lampung, 35145
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Penyelesaian Kontroversi Penghapusan Pajak Bumi Dan Bangunan Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Indonesia**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 29 Desember 2015, di Bandar Lampung
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000108962

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.


a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001



PENYELESAIAN KONTROVERSI PENGHAPUSAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI INDONESIA



Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.

PIDATO PENGUKUHAN

Disampaikan pada Sidang Senat Penerimaan Jabatan
Profesor Bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung

Bandar Lampung, 29 Desember 2015

**PENERBIT
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2015**



**PENYELESAIAN KONTROVERSI PENGHAPUSAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERTA BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DI INDONESIA**

Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.

PIDATO PENGUKUHAN

Disampaikan pada Sidang Senat Penerimaan Jabatan
Profesor Bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung

Bandar Lampung, 29 Desember 2015

**PENERBIT
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2015**

PENYELESAIAN KONTROVERSI PENGHAPUSAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERTA BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI INDONESIA

@ Yuswanto

Hak Cipta 2015, pada penulis

Diterbitkan pertama kali dalam Bahasa Indonesia

Oleh Universitas Lampung

Bandar Lampung, Desember 2015

Bandar Lampung, Penerbit Universitas Lampung, 2015

viii + 56 hlm. 16 cm x 21 cm

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

All rights reserved

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Pasal 2

- (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuhu,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Tabrik pun,

Yang saya hormati:

- Rektor Universitas Lampung,
- Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Universitas Lampung,
- Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Wakil Dekan, Wakil Direktur Program Pascasarjana, Ketua Program Studi Doktor, Magister, Sarjana, dan Diploma, Kepala UPT, Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian di Universitas Lampung,
- Para Profesor, Para Pendidik, Para Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Universitas Lampung,
- Para Tamu Undangan baik Sipil maupun Militer, keluarga, serta hadirin yang berkenan hadir pada kesempatan ini.

Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas maghfirah dan mardatilah-Nya jualah, maka kita semua dapat hadir di Gedung Serba Guna (GSG) Universitas Lampung (Unila) untuk mengikuti acara Sidang Senat Unila yang Sangat berwibawa ini dalam agenda pidato pengukuhan saya sebagai Profesor bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Unila. Solawat serta salam kita senantiasa sanjung agungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita semua mendapat syafa'at Beliau di yaumul akhir kelak. Amin Ya Robbal Alamin.

Dengan rendah hati saya menghaturkan tarima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, baik yang datang dari jauh maupun yang dekat. Semoga niat tulus

dari bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara mendapat ganjaran pahala dari Allah SWT.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan pidato pengukuhan yang berjudul: "Penyelesaian Kontroversi Penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Indonesia". Judul ini sesuai dengan bidang kajian saya sebagai bagian dari Ilmu Hukum Administrasi Negara. Pidato ini merupakan pendapat hukum (*legal opinion*) yang saya sumbangkan dalam menyelesaikan pro dan kontra terhadap penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digagas oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursydan Baldan, pada awal tahun 2015 yang lalu. Jika sesuai dengan jadwal yang direncanakan penghapusan tersebut akan dilakukan pada tahun 2016, maka kurang dua hari dari waktu yang direncanakan, saya ingin memberi masukan yang bijak sebelum keputusan itu ditetapkan.

Karena para pendengar yang ada dalam ruangan ini terdiri dari hadirin dan hadirat yang beragam (*heterogen*) latar belakangnya, maka saya menahan diri untuk tidak membicarakan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang yang mengatur mengenai PBB dan BPHTB tersebut. Hal itu dimaksudkan agar para pendengar yang berlatar belakang pendidikan bukan berasal dari fakultas hukum, dapat memahami apa yang saya bicarakan, meskipun yang saya ucapkan sesungguhnya adalah berupa pasal-pasal yang terkait. Semoga pidato ini sesuai dengan tujuan hukum yang saya kembangkan yaitu melahirkan keadilan dan kepastian, dan sesuai pula dengan manfaat hukum yaitu kesejahteraan bagi umat manusia. Amin Ya Mujibasailin.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
PENYELESAIAN KONTROVERSI PENGHAPUSAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI INDONESIA	1
1. Latar Belakang Timbulnya Kontroversi	1
2. Alasan Pemilihan Topik	3
3. Berkaitan dengan Substansi Persoalan	4
4. Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak	9
5. Penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak	11
6. Desentralisasi Pengelolaan PBB dan BPHTB.....	13
7. Bentuk Penyelesaian	22
DAFTAR PUSTAKA	24
UCAPAN TERIMA KASIH	25
RIWAYAT HIDUP	30

PENYELESAIAN KONTROVERSI PENGHAPUSAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI INDONESIA

Oleh:

Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.

**Pidato Pengukuhan Profesor
Bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung
Bandar Lampung, Selasa 29 Desember 2015**

Ketua Senat, Bapak-Ibu dan hadirin yang saya hormati.

1 Latar Belakang Timbulnya Kontroversi

Sekitar 10 bulan yang lalu tepatnya pada bulan Januari dan Februari 2015 yang lalu, kita dikejutkan berbagai berita tentang keinginan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursydan Baldan, untuk menghapus PBB, BPHTB, dan juga NJOP. Fiskal. Co. Id (31/1/2015) memberitakan dengan judul: "Pemerintah Rencanakan Hapus Pajak Bumi dan Bangunan". Media ini memberitakan bahwa Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, berencana menghapus PBB, BPHTB, NJOP. Seperti yang ditulis media ini, bahwa wacana tersebut tengah digodok (sedang diproses) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk diajukan ke Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Lebih lanjut dalam pemberitaan itu, bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengungkapkan, bahwa pembebasan PBB, BPHTB, dan NJOP, akan diterapkan pada tempat tinggal pribadi, sekolah, rumah sakit, dan sarana umum yang sejenis. Menurut Sang Menteri, bahwa "tidak adil kalau rumah sakit, sekolah, dan tempat tinggal ada pajak bangunannya". Hal itu dikemukakannya saat penandatanganan nota kesepahaman percepatan lahan dengan Real Estate Indonesia (REI) di

Hotel JS Luwansa Jakarta, Kamis (29/01/2015). Menurut Menteri, bahwa pembayaran pajak tanah seperti PBB, BPHTB, dan NJOP, rencananya akan dipungut satu kali saja, saat seseorang membeli atau memiliki tanah tersebut.

Masih menurut Menteri dalam pemberitaan yang sama, ke depan jika wacana ini berhasil digoalkan, maka tanah dan bangunan yang terkena pajak berupa PBB, BPHTB, dan NJOP tahunan hanyalah tanah yang diberi bangunan komersial seperti hotel, restoran, dan sejenisnya. Pak Menteri berkata, bahwa “yang kita pajaki bangunan kalau dia menjadi tempat komersial seperti rumah kos, restoran, dan hotel. Kalau bangunan seperti itu wajar, karena mereka memiliki pendapatan setiap tahunnya”.

Selain itu, Portal KBR Jakarta pada Kamis (05/02/2015) mengunggah berita yang berjudul: “Pemerintah Rencanakan Hapus Pajak Bumi dan Bangunan pada 2016”. Media ini memberitakan bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursydan Baldan menargetkan penghapusan PBB bagi rumah tinggal pada 2016 mendatang”. Lebih lanjut Pak Menteri menambahkan, bahwa “rumah hunian sederhana dan yang bukan termasuk rumah komersial direncanakan bebas dari pembayaran PBB setiap bulannya, melainkan saat pembeli membeli rumah tersebut”. Adapun “rumah mewah dan semua jenis bangunan yang bernilai komersial tetap dibebankan PBB”.

Prisma dalam Editorialnya (10/02/2015) menulis judul Pajak Bumi dan Bangunan dan Populisme Kampung, yang ditulis oleh Yustinus Prastowo. Diberitakan bahwa ruang publik baru saja dikejutkan pernyataan Menteri Agraria Ferry Mursydan Baldan yang ingin menghapus PBB. Menurut penulisnya, ide itu sontak menuai pro dan kontra. Alasannya, layaknya tiap gagasan populis yang menjual keberpihakan pada rakyat, sehingga sambutan hangat segera diraih. Sebaliknya menurut pemberitaan itu, tidak sedikit yang mempersoalkan ide sang Menteri, mulai dari upaya mencari populeritas, tak paham duduk persoalannya, dan lain sebagainya.

Pertanyaannya adalah: mengapa NJOP ikut dihapus? Apakah NJOP dianggap sebagai pajak juga yang kedudukannya sama dengan PBB dan BPHTB? Atau NJOP dianggap sebagai suatu faktor yang menyebabkan mahalnya PBB dan BPHTB? Berdasarkan Editorial Prisma di atas, ternyata

Pak Menteri menganggap bahwa PBB selama ini tidak jelas dan memberatkan. Ketidakjelasan tersebut seperti yang ditulis Prisma, disebabkan dasar pengenaannya yaitu NJOP yang dianggap tidak mencerminkan nilai sebenarnya. Ternyata pak Menteri menganggap, bahwa NJOP memicu aksi spekulasi yang membumbungkan harga (tanah dan bangunan) dan akhirnya memberatkan beban Wajib Pajak (WP).

Bapak, ibu, dan hadirin yang saya hormati.

2. Alasan Pemilihan Topik

Sebelum lebih dalam lagi membicarakan kontroversi ini, akan saya kemukakan lebih dahulu, mengapa saya menganggap penting membahas topik ini. Pertama, kontroversi ini memang harus segera diselesaikan. Alasannya, karena "deadline" yang dikemukakan Pak Menteri yang diungkap berbagai media, bahwa seolah-olah pada tahun 2016 sudah tidak ada lagi PBB, BPHTB, dan juga NJOP. Kata selesai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah: 1) sudah jadi; habis dikerjakan; 2) habis; tamat; berakhir; 3) beres; 4) putus; dan 5) teratur rapi; tidak kusut. Penyelesaian menurut KBBI pada halaman yang sama adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan atau pemecahan).¹

Berdasarkan alasan yang pertama di atas, perlu dibangun kesepahaman antara Pemerintah, Daerah, dan masyarakat mengenai persoalan ini. Kesepahaman tersebut tidak sesederhana seperti yang diberitakan berbagai media, karena berkaitan dengan substansi, kedudukan, kewenangan, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Kedua, PBB dan BPHTB yang selama ini dikelola Pemerintah baru saja diserahkan secara bertahap ke Daerah (Kabupaten/Kota) khususnya pada sektor perdesaan dan perkotaan. Selama ini semacam terdapat kewenangan yang timpang antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pajak.

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1020.

Pemerintah mengelola pajak yang gemuk, Provinsi mengelola pajak yang setengah gemuk, sedangkan Kabupaten/Kota kebagian pajak yang kurus.

Dari sudut pandang keuangan negara, kewenangan yang timpang tersebut dapatlah dimakluminya. Alasannya adalah, karena Pemerintah dalam konteks desentralisasi keuangan melaksanakan tugas stabilisasi, distribusi, dan alokasi. Maksudnya adalah, Pemerintahlah yang menjaga keseimbangan fiskal antartingkat pemerintahan, maupun antardaerah di Indonesia.

Oleh sebab itu, saya berpendapat kontroversi ini haruslah segera diselesaikan, karena Daerah kabupaten/kota terpecah menjadi dua, yakni antara yang pro dan yang kontra. Bagi mereka yang pro, menyatakan tidak mengapa PBB dan BPHTB dihapus karena mereka beranggapan kesenjangan keuangan (*fiscal gap*) akibat ditiadakannya kedua sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut akan diganti oleh Pemerintah dengan dana transfer sebesar pendapatan yang hilang itu. Bagi mereka yang kontra, menyatakan keberataan dihapuskannya PBB dan BPHTB tersebut karena Pemerintah sulit untuk menutup kesenjangan keuangan akibat dua sumber pendapatan yang hilang tersebut. Apalagi untuk saat ini, Pemerintah tidak mencapai target realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan, sehingga mengakibatkan Direktur Jenderal Pajak mengundurkan diri.

Bapak, ibu, dan hadirin yang saya hormati.

3. Berkaitan dengan Substansi Persoalan

Apa sebetulnya yang salah dengan pengertian PBB, BPHTB, dan juga NJOP, sehingga perlu dihapus? Oleh sebab itu, untuk ketiga pengertian itu perlu dipaparkan satu per satu. Pertama, PBB adalah pungutan yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan. Pengertian bumi adalah termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Pengertian bumi sama dengan tanah, termasuk tanah pekarangan, sawah empang, perairan pedalaman, serta laut wilayah Indonesia.

Setelah didesentralisasikan ke Daerah, maka pengertian PBB dipersempit menjadi PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi

dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan². PBB untuk ketiga kawasan tersebut adalah tetap dikelola Pemerintah, alias tidak didesentralisasikan. Pengertian Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota³.

Pengertian bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; jalan tol; kolam renang, pagar mewah, tempat olah raga; galangan kapal, dermaga; taman mewah; tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan fasilitas lain yang memberikan manfaat. Secara singkat, pengertian bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut⁴.

Ternyata tidak semua tanah dan bangunan yang ada dikenakan PBB, karena ada beberapa objek yang dikecualikan. Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek pajak yang: a) digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; b) digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; c) merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; d) digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik (resiprositas); e) digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

² Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

³ Ibid, Pasal 1 angka 38.

⁴ Ibid, Pasal 1 angka 39,

Perlu pula dijelaskan di sini adalah frasa mengenai “Tidak untuk Memperoleh Keuntungan”. Bahwa yang dimaksud dengan tidak untuk memperoleh keuntungan adalah objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan mencari keuntungan. Hal itu dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Dengan demikian, pesantren atau sejenisnya, madrasah, tanah wakaf, rumah sakit umum, dan lain sebagainya, dapat dikecualikan dari pengenaan PBB.

PBB merupakan pajak objektif, artinya kewajibannya melekat pada suatu objek tertentu seperti yang ditentukan dalam undang-undang⁵. Kewajiban pajak objektif hanya timbul setelah dipenuhinya “Tatbestand”, yang dapat berupa keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang berkaitan dengan objek tersebut. Dari sudut pandang ini, maka pengecualian pajaknya seperti sudah disebutkan di atas, hanya bisa dilakukan berkaitan dengan keadaan objek, perbuatan terhadap objek, dan juga peristiwa berkaitan dengan objek yang bersangkutan.

Kedua, BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang selanjutnya pungutan ini disebut dengan pajak⁶. Yang menjadi objek pajak ini adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dapat berupa: a) tanah termasuk tanaman di atasnya; b) tanah dan bangunan; atau c) bangunan saja. Adapun yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, antara lain: a) gedung; b) rumah; c) kolam renang; d) tempat olah raga; dan e) silo. Singkatnya adalah, bahwa BPHTB atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan⁷.

Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau

⁵ R. Santoso Brotodihardjo, 1986, Pengantar Ilmu hokum Pajak, PT Eresco, Bandung, hlm. 86.

⁶ Muhammad Rusjdi, 2005, PBB, BPHTB & Bea Materai, PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta., hlm. 131.

⁷ Op. Cit., Pasal 1 angka 41.

bangunan oleh orang pribadi atau badan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut meliputi: a) pemindahan hak; dan b) pemberian hak baru. Adapun pemindahan hak dapat terjadi karena: 1) jual beli; 2) tukar-menukar; 3) hibah; 4) hibah wasiat; 5) waris; 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya; 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8) penunjukan pembeli dalam lelang; 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10) penggabungan usaha; 11) penutupan usaha; 12) pemekaran usaha; dan 13) hadiah⁸.

Pemberian hak baru dapat terjadi karena: 1) kelanjutan pelepasan hak; atau 2) di luar pelepasan hak⁹. Adapun yang dimaksud dengan pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak. Selâin itu, yang dimaksud dengan pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitan itu, maka yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah: a) hak milik; b) hak guna usaha; c) hak guna bangunan; d) hak milik satuan rumah susun; dan e) hak pengelolaan. Saat ini berdasarkan ketentuan yang baru, bahwa perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.¹⁰

Ketiga, NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, maka NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti¹¹. NJOP meliputi nilai jual permukaan bumi seperti tanah, perairan pedalaman, dan laut wilayah Indonesia, beserta kekayaan alam yang berada di atas maupun di bawahnya, dan/atau bangunan yang melekat di atasnya.

⁸ Muhammad Rusjdi, Op. Cit., hlm. 135-136.

⁹ Ibid, hlm. 137.

¹⁰ Op., Cit., Pasal 1 angka 42 UU 28/2009/

¹¹ Muhammad Rusjdi, Op. Cit, hlm. 17.

Dalam praktiknya selama ini, sebelum PBB dan BPHTB didesentralisasi ke Daerah, besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya. Jadi pada dasarnya, penetapan NJOP adalah tiga tahun sekali, namun demikian, untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar, maka penetapannya dilakukan setahun sekali. Dengan demikian, kenaikan harga tanahlah yang mengakibatkan NJOP naik, dan bukan sebaliknya, yakni kenaikan NJOP yang menjadi pemicu kenaikan harga tanah. Jadi tidak benar, jika ada yang berpendapat bahwa NJOP dapat mengakibatkan kenaikan harga tanah, sehingga NJOP perlu dihapuskan. NJOP merupakan patokan harga tanah dan atau bangunan yang dipergunakan untuk membayar PBB, dan bukan merupakan patokan harga untuk pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, karena biasanya NJOP bernilai lebih rendah dibandingkan harga yang sesungguhnya.

Setelah didesentralisasikan ke Daerah secara normatif masih sama, yaitu bahwa besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun sekali, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya¹². Perbedaannya adalah, untuk PBB Perdesaan dan Perkotaan, penetapan NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah¹³, yakni Bupati atau Walikota.

NJOP yang berupa tanah (bumi) dan juga bangunan dapat ditentukan melalui tiga pendekatan, yakni pendekatan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, pendekatan Nilai Perolehan Baru, dan pendekatan Nilai Jual Pengganti¹⁴. Pendekatan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, yaitu suatu pendekatan untuk menentukan NJOP dengan cara membandingkannya dengan harga objek pajak lain yang sejenis dan letaknya berdekatan serta telah diketahui harga jualnya. Pendekatan Nilai Perolehan Baru, yaitu suatu pendekatan untuk menentukan NJOP

¹² Op., Cit., Pasal 79 ayat (2) UU 28/2009.

¹³ Ibid, Pasal 79 ayat (3).

¹⁴ Tim Penyusun Direktorat Jenderal Pajak dan Yayasan Bina Pembangunan, 1995, Buku Panduan Pajak Bumi dan Bangunan, PT Bina Rena Pariwara, Jakarta, hlm.39.

dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh/membangun objek pajak dengan mempergunakan unit biaya dari material/komponen bangunan. Pendekatan Nilai Jual Pengganti, yaitu suatu pendekatan untuk menentukan NJOP dengan memperbandingkan hasil produksi/pendapatan objek yang bersangkutan.

Dengan demikian, maka NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, maka NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti¹⁵. Oleh sebab itu tidak ada sesuatu yang salah dengan NJOP, sehingga tidak beralasan untuk menghapuskannya.

Bapak, ibu, dan hadirin yang saya hormati.

4. Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebelum didesentralisasikan ditetapkan sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak (WP)¹⁶. Apabila seorang WP mempunyai beberapa Objek Pajak, maka yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu Objek Pajak yang nilainya terbesar, sedangkan Objek Pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP.

Penyesuaian besarnya NJOPTKP selama ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan ketentuan yang pernah ada, Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengubah besarnya NJOPTKP dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga umum objek pajak setiap tahunnya. NJOPTKP mulai tahun 2001 ditetapkan setinggi-tingginya RP 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap WP. Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Pemerintah Daerah setempat. Dalam hal ini,

¹⁵ Op., Cit., Pasal 1 angka 40.

¹⁶ Muhammad Rusjdi, Op., Cit., hlm. 31.

Gubernur/Bupati/Walikota dapat menyampaikan usulan mengenai besarnya NJOPTKP untuk wilayahnya kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi daerah pengusul¹⁷.

Berdasarkan ketentuan yang baru, besarnya NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap WP¹⁸. NJOPTKP ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Meskipun NJOPTKP ditetapkan paling rendah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan tetapi hampir tidak ada Perda yang mengatur NJOPTKP melebihi batas minimal tersebut. Satu kesalahan dari undang-undang ini adalah bahwa perintah untuk diatur melalui Perda, selalu memakai kata "dengan". Padahal, jika menggunakan kata "dengan", berarti ketentuan delegasinya (*delegated legislation*) harus menggunakan Perda tersendiri. Sebaliknya jika menggunakan kata "dalam", misalnya, diatur dalam Perda, maka bisa saja satu Perda untuk banyak objek yang diatur. Hal ini merujuk pendapat Jimly Asshiddiqie, bahwa "diatur dengan undang-undang", berarti "secara khusus diperintahkan untuk dibentuk dengan undang-undang tersendiri", sedangkan "diatur dalam undang-undang", berarti "materi yang dimaksud dapat diatur dalam berbagai undang-undang yang bukan bersifat tersendiri".¹⁹

Terlepas dari semua kesalahan di atas, jika Pemerintah mau membebaskan rakyat yang berpenghasilan rendah dari beban PBB, maka dapat dilakukan dengan cara memperbesar NJOPTKP sesuai dengan kepentingannya. Apabila frase tentang "ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap WP" dirubah menjadi "ditetapkan misalnya paling rendah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap WP", maka objek pajak yang harga jualnya berada di bawah itu, pasti tidak terkena kewajiban PBB, sehingga banyak sekali orang pribadi yang semula berstatus sebagai WP, kini kedudukannya turun menjadi Subjek Pajak saja alias gugur kewajibannya untuk membayar PBB.

¹⁷ Muhammad Rusjdi, *Ibid*, hlm. 33.

¹⁸ *Op. Cit.*, Pasal 77 ayat (4) UU 28/2009,

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Primal Undang-Undang*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 187.

Dengan memakai logika di atas, maka Pemerintah tidak perlu menghapuskan PBB dari jenis-jenis pajak yang berlaku, melainkan hanya merubah beberapa ayat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Inilah salah satu alternatif penyelesaian terhadap kontroversi penghapusan PBB di Indonesia, yang menurut pemberitaan media masa bahwa tahun 2016 akan diambil keputusan tentang itu.

Bapak, ibu, dan hadirin yang saya hormati.

5. Penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) selama ini ditetapkan secara regional paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kecuali dalam hal perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/isteri, NPOPTKP ditetapkan secara regional paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)²⁰. Adapun yang dimaksud dengan NPOPTKP ditetapkan secara regional adalah penetapannya untuk masing-masing kabupaten/kota.

Selama ini besarnya NPOPTKP untuk setiap Kabupaten/Kota dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat, paling lambat satu bulan sebelum tahun pajak dimulai. Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat atas nama Menteri Keuangan menetapkan besarnya NPOPTKP dengan memperhatikan usulan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Besarnya NPOPTKP tersebut dapat diubah dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian regional setempat²¹.

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak mengajukan usulan, besarnya NPOPTKP ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat atas nama Menteri Keuangan (hanya) dengan mempertimbangkan

²⁰ Muhammad Rusjdi, Op., Cit., hlm. 149.

²¹ Ibid, hlm. 151.

perkembangan perekonomian regional yang bersangkutan. Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan, menetapkan besarnya NPOPTKP secara regional memperhatikan dua hal²². Pertama, dalam hal perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/isteri, ditetapkan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Kedua, dalam hal perolehan hak selain yang pertama, ditetapkan paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Saat ini, setelah dilakukan desentralisasi pengelolaan BPHTP, maka berkaitan dengan NPOPTKP dilakukan dengan tiga hal²³. Pertama, besarnya NPOPTKP ditetapkan paling rendah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap WP. Kedua, dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/isteri, NPOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Ketiga, NPOPTKP tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Ke depan, jika NPOPTKP yang saat ini ditetapkan paling rendah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dinaikkan menjadi paling rendah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan yang kini ditetapkan paling rendah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dinaikkan menjadi paling rendah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), maka akibatnya sangat banyak orang pribadi yang berstatus sebagai WP, kini turun kedudukannya menjadi Subjek Pajak saja alias gugur kewajibannya untuk membayar BPHTB.

²² Ibid, hlm. 151.

²³ Op., Cit., Pasal 87 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU 28/2009.

Bapak, ibu, hadirin yang saya hormati..

6. Desentralisasi Pengelolaan PBB dan BPHTB

Desentralisasi keuangan (fiskal) di Indonesia terdiri dari empat komponen. Pertama, pengalihan tanggung jawab dalam pelayanan. Kedua, kewenangan perpajakan. Ketiga, transfer antarpemerintahan (Pusat-Daerah). Keempat, peminjaman.²⁴ Prinsip dasar kewenangan perpajakan terdiri dari tiga bagian. Pertama, penerapan pajak berdasarkan fungsi dan perbedaan tingkat pemerintahan, yaitu stabilisasi, distribusi, dan pengalokasian. Kedua, penerapan pajak berdasarkan fungsi spesifik dari tanggung jawab pelayanan. Ketiga, penerapan pajak untuk meningkatkan efisiensi, ekuiti, dan akuntabilitas.²⁵

Menurut Bagir Manan berkaitan dengan desentralisasi keuangan ini, "dari berbagai kenyataan hubungan keuangan pusat dan daerah ada beberapa hal yang perlu dicatat". Pertama, meskipun PAD tidak banyak, tidak selalu berarti lumbung keuangan daerah tidak berisi banyak. Kedua, meskipun ada skema hukum perimbangan keuangan pusat dan daerah hanya ilusi, karena dalam keadaan apapun keuangan pusat akan selalu lebih kuat dari keuangan daerah. Ketiga, meskipun sumber lumbung keuangan daerah diperbesar, dapat diperkirakan tidak ada daerah (seperti dialami negeri lain) yang benar-benar mampu membelanjai secara penuh rumah tangganya sendiri.²⁶

Pelaksanaan kewenangan perpajakan berdasarkan UU 28/2009, khususnya bagi daerah kabupaten/kota adalah berkaitan dengan tiga hal. Pertama, melimpahkan sumber-sumber pendapatan baru, yakni Pajak Sarang Burung Walet, PBB-P2, dan, BPHTB. Kedua, membuat sedikit perubahan terhadap struktur dasar perpajakan daerah kabupaten/kota, yakni mengalihkan kewenangan mengelola Pajak Air Tanah yang semula merupakan kewenangan Provinsi. Ketiga, memungkinkan daerah

²⁴ Blane D. Lewis, 2001, *Desentralisasi Fiskal Di Indonesia*, Makalah, Bandung, hlm. 2.

²⁵ *Ibid*, hlm. 6.

²⁶ Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Penerbit Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hlm. 41.

kabupaten/kota untuk menciptakan pajaknya sendiri melalui Perda berkaitan dengan pemberlakuan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan perubahan nomenklatur dari Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

Desentralisasi pengelolaan atau yang dikenal dengan istilah pengalihan pengelolaan BPHTB dan PBB-P2 dari Pemerintah ke Daerah merupakan tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi keuangan²⁷. Bentuk kebijakan tersebut lebih lanjut ditentukan dalam UU 28/2009 yang merupakan titik balik dalam pengelolaan BPHTB dan PBB-P2. Dengan desentralisasi, maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan, dan pelayanan PBB-P2 diselenggarakan oleh Kabupaten./Kota²⁸.

Terdapat lima tujuan desentralisasi BPHTB dan PBB-P2 menjadi pajak daerah berdasarkan UU 28/2009. Pertama, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah). Kedua, memberikan peluang baru kepada Daerah untuk mengenakan pungutan baru. Ketiga, memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah. Keempat, memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah. Kelima, menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran (*budgetair*) dan pengaturan (*regularend*) pada daerah²⁹.

Terdapat perbedaan yang mendasar dalam pelaksanaan BPHTB antara sebelum dan sesudah desentralisasi. Pertama, NPOPTKP untuk waris dan hibah wasiat, sebelumnya ditetapkan paling banyak Rp 300 juta (*de maximous rule*), sedangkan sesudahnya ditetapkan paling rendah Rp 300 juta (*de minimous rule*). Kedua, NPOPTKP untuk selain waris dan hibah

²⁷ Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, 2012, Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah, http://www.go.id/sites/default/files/image_humas/pbb.jpg, diakses tanggal 21/10/2015, hlm. 1.

²⁸ *Ibid*, hlm. 1.

²⁹ *Ibid*, hlm. 1.

wasiat sebelumnya ditetapkan paling banyak Rp 60 juta (*de maximous rule*), sedangkan sesudahnya ditetapkan paling rendah Rp 60 juta (*de minimous rule*). Ketiga, BPHTB Terutang sebelumnya ditetapkan 5% x (NPOP - NPOPTKP), sedangkan sesudahnya ditetapkan 5% (Maksimal) x (NPOP - NPOPTKP). Hal itu, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1: Perbandingan BPHTB pada Undang-undang BPHTB dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

	UU BPHTB	UU PDRD
Subjek	Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan (Pasal 4)	Sama (Pasal 86 Ayat 1)
Objek	Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (Pasal 2 Ayat 1)	Sama (Pasal 85 ayat 1)
Tarif	Sebesar 5% (Pasal 5)	Paling Tinggi 5% (Pasal 88 ayat 1)
NPOPTK P	Paling banyak Rp300 Juta untuk Waris dan Hibah Wasiat (Pasal 7 ayat 1)	Paling rendah Rp300 Juta untuk Waris dan Hibah Wasiat (Pasal 87 Ayat 5)
	Paling banyak Rp60 Juta untuk Selain Waris dan Hibah Wasiat (Pasal 7 Ayat 1)	Paling rendah Rp60 Juta untuk Selain Waris dan Hibah Wasiat (Pasal 87 Ayat 4)
BPHTB Terutang	5% x (NPOP - NPOPTKP) (Pasal 8)	5% (Maksimal) x (NPOP - NPOPTKP) (Pasal 89)
Keterangan: DJP masih melaksanakan BPHTB untuk TA 2010, selanjutnya mulai tahun 2011 BPHTB menjadi tanggung jawab Kab/Kota. (Pasal 182 Ayat 2, UU nomor 28/2009)		

Sumber: Materi Presentasi "Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah," Direktorat Jenderal Pajak, Agustus 2011.³⁰

³⁰ ibid, hlm. 1.

Selain itu, juga terdapat perbedaan dalam pelaksanaan PBB antara sebelum dan sesudah desentralisasi. Pertama, perihal objek sebelumnya ditentukan adalah Bumi dan/atau bangunan, sedangkan sesudahnya ditetapkan adalah Bumi dan/atau bangunan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Kedua, mengenai tarif sebelumnya ditetapkan sebesar 0,5%, sedangkan sesudahnya ditetapkan paling tinggi 0,3%. Ketiga, NJKP adalah 20% s/d 100% (PP 25/2002 ditetapkan sebesar 20% atau 40%), sedangkan sesudahnya tidak ada NJKP. Keempat, NJOPTKP sebelumnya ditetapkan setinggi-tingginya Rp 12 juta, sedangkan sesudahnya ditetapkan paling rendah Rp 10 juta. Kelima, PBB Terutang sebelumnya ditetapkan adalah Tarif x NJKP x (NJOP - NJOPTKP) yaitu $0,5\% \times 20\%$ (NJOP - NJOPTKP) atau $0,5\% \times 40\%$ (NJOP - NJOPTKP), sedangkan sesudahnya maksimal $0,3\% \times$ (NJOP - NJOPTKP). Selengkapnya perbedaan tersebut, dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2: Perbandingan PBB pada Undang-undang PBB dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

	UU PBB	UU PDRD
Subjek	Orang atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan atas bangunan (Pasal 4 Ayat 1)	Sama (Pasal 78 ayat 1 & 2)
Objek	Bumi dan/atau bangunan (Pasal 2)	Bumi dan/atau bangunan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Pasal 77 Ayat 1)
Tarif	Sebesar 0,5% (Pasal 5)	Paling Tinggi 0,3% (pasal 80)

	UU PBB	UU PDRD
NJKP	20% s.d. 100% (PP 25 Tahun 2002 ditetapkan sebesar 20% atau 40%) (Pasal 6)	Tidak Dipergunakan
NJOPTKP	Setinggi-tingginya Rp12 Juta (Pasal 3 Ayat 3)	Paling Rendah Rp10 Juta (Pasal 77 Ayat 4)
PBB Terutang	Tarif x NJKP x (NJOP-NJOPTKP) 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP) atau 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP) (Pasal 7)	Max: 0,3% x (NJOP-NJOPTKP) (Pasal 81)
Keterangan: DJP masih bertanggung jawab melaksanakan PBB P2 <u>sampai 31 Desember 2013</u> sepanjang tidak dilaksanakan oleh Kab/Kota berdasarkan Perda. Namun mulai <u>tahun 2014 pengelolaan</u> PBB menjadi tanggung jawab Kab/Kota.		

Sumber: Materi Presentasi "Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah," Direktorat Jenderal Pajak, Agustus 2011.³¹

Agar terciptanya kelancaran dalam pengelolaan PBB-P2 setelah dilakukannya desentralisasi, maka Pemerintah Kabupaten/Kota harus memperhatikan empat hal. Pertama, kebijakan NJOP agar memperhatikan konsistensi, kesinambungan dan keseimbangan antardaerah. Kedua, kebijakan tarif PBB, agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Ketiga, menjaga kualitas pelayanan kepada WP. Keempat, akurasi data subjek dan objek pajak dalam SPPT tetap terjaga.³²


Berkat penyelenggaraan desentralisasi ini, maka penerimaan PBB-P2 dan BPHTB sepenuhnya masuk ke kas Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga senantiasa mampu meningkatkan jumlah PAD. Ketika PBB-P2 dan BPHTB masih dikelola oleh Pemerintah, maka Daerah Kabupaten/Kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8 % dari PBB-P2 dan sebesar 64% pendapatan dari BPHTB. Namun setelah desentralisasi ini, semua pendapatan yang berasal dari PBB-P2 dan BPHTB menjadi milik Daerah

³¹ Ibid, hlm. 2.

³² Ibid, hlm.3.

Kabupaten/Kota seluruhnya. Pembagian pendapatan yang berasal dari pemungutan PBB-P2 dan BPHTB dapat dijelaskan dalam Gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1: Perbandingan Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB Sebelum dan Setelah Pengalihan



Sumber: Materi Presentasi "Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah," Direktorat Jenderal Pajak, Agustus 2011.³³

Ternyata pelaksanaan desentralisasi antara BPHTB dan PBB-P2 tidaklah sama, karena BPHTB telah dialihkan pengelolaannya kepada semua Daerah Kabupaten/Kota sejak tanggal 1 Januari 2011, sedangkan pengalihan PBB-P2 dari Pemerintah ke Daerah Kabupaten/Kota dilakukan secara bertahap sejak tahun 2011 hingga tahun 2014. Pertama, pada tahun 2011 hanya Kota Surabaya yang telah mendapatkan pengalihan atas pengelolaan PBB-P2. Alasannya, karena hanya Kota Surabaya yang merupakan satu-satunya kota yang telah siap melakukan pengelolaan PBB-P2 tersebut. Kedua, pada tahun 2012 terdapat 17 kabupaten/kota yang salah satu di antaranya adalah Kota Bandar Lampung menyatakan siap untuk mengelola PBB-P2. Ketiga, pada tahun 2013 sebanyak 105 kabupaten/kota menyatakan kesiapannya untuk mengelola PBB-P2. Keempat, pada 2014 sebanyak 369 kabupaten/kota yang merupakan tahap terakhir yang menerima

³³ Ibid, hlm. 4.

desentralisasi pengelolaan PBB-P2. Tahapan kabupaten/kota penerima desentralisasi PBB-P2 tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Jumlah Kab./Kota Penerima Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 Tahun 2011-2014

Tahun	2011	2012	2013	2014
Jumlah Kab./Kota	1	17	105	369
Keterangan	Kota Surabaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Depok 2. Kab. Bogor 3. Kota Palembang 4. Kota Bandar Lampung 5. Kota Gorontalo 6. Kota Medan 7. Kab. Deli Serdang 8. Kota Palu 9. Kota Pekanbaru 10. Kota Balikpapan 11. Kota Samarinda 12. Kota Pontianak 13. Kab. Sidoarjo 14. Kab. Gresik 15. Kota Semarang 16. Kab. Sukoharjo 17. Kota Yogyakarta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Banda Aceh 2. Kab. Bengkulu Utara 3. Kab. Lampung Tengah 4. Kab. Way Kanan 5. Kab. Tulang Bawang Barat 6. Kota Metro 7. Kab. Mukomuko 8. Kab. Muaro Jambi 9. Kab. Batang Hari 10. Kota Tanah Datar 11. Kab. Merangin 12. Kota Padang 13. Kab. Belitung Timur 14. Kab. Musi Banyuasin 15. Kota Pangkalpinang 16. Kota Binjai 17. Kab. Serdang Bedagai 18. Kab. Asahan 19. Kab. Batubara 20. Kab. Labuhanbatu Utara 21. Kab. Simalungun 22. Kota Pematangsiantar 23. Kab. Sibolga 24. Kota Tanjungpinang 25. Kota Batam 26. Kab. Indragiri Hulu 27. Kab. Kuantan Singingi 28. Kab. Kampar 	Sisanya

Tahun	2011	2012	2013	2014
			29. Kab. Rokan Hulu	
			30. Kab. Rokan Hilir	
			31. Kota Dumai	
			32. Kab. Pelalawan	
			33. Kab. Siak	
			34. Provinsi DKI Jakarta	
			35. Kab. Pandeglang	
			36. Kota Bandung	
			37. Kota Tasikmalaya	
			38. Kab. Bandung	
			39. Kab. Bandung Barat	
			40. Kota Cimahi	
			41. Kota Banjar	
			42. Kab. Sukabumi	
			43. Kab. Karawang	
			44. Kab. Bekasi	
			45. Kota Bogor	
			46. Kab. Majalengka	
			47. Kota Cirebon	
			48. Kota Bekasi	
			49. Kab. Bantul	
			50. Kab. Sleman	
			51. Kab. Demak	
			52. Kab. Batang	
			53. Kota Rembang	
			54. Kab. Grobogan	
			55. Kab. Semarang	
			56. Kota Tegal	
			57. Kab. Tegal	
			58. Kota Pemalang	
			59. Kota Pekalongan	
			60. Kab. Pekalongan	
			61. Kab. Kudus	
			62. Kab. Banyumas	
			63. Kab. Klaten	
			64. Kab. Wonosobo	
			65. Kab. Temanggung	
			66. Kota Surakarta	
			67. Kab. Cilacap	
			68. Kota Magelang	
			69. Kab. Magelang	
			70. Kab. Purworejo	
			71. Kab. Karanganyar	
			72. Kab. Kebumen	

Tahun	2011	2012	2013	2014
			73. Kab. Boyolali	
			74. Kota Mojokerto	
			75. Kab. Mojokerto	
			76. Kab. Bojonegoro	
			77. Kab. Tuban	
			78. Kab. Ponorogo	
			79. Kab. Jember	
			80. Kota Kediri	
			81. Kota Malang	
			82. Kab. Pasuruan	
			83. Kota Pasuruan	
			84. Kab. Kediri	
			85. Kota Batu	
			86. Kab. Banyuwangi	
			87. Kota Probolinggo	
			88. Kab. Badung	
			89. Kota Denpasar	
			90. Kab. Jembrana	
			91. Kab. Tabanan	
			92. Kab. Lombok Barat	
			93. Kota Mataram	
			94. Kab. Kubu Raya	
			95. Kota Tarakan	
			96. Kota Bontang	
			97. Kab. Berau	
			98. Kab. Kutai Barat	
			99. Kota Banjarmasin	
			100. Kab. Katingan	
			101. Kab. Gowa	
			102. Kab. Kolaka	
			103. Kota Makassar	
			104. Kab. Mimika	
			105. Kab. Fak Fak	

Sumber: Data Direktorat Jenderal Pajak 2012.³⁴

³⁴ Ibid, hlm. 4-6.

Berdasarkan Tabel 3 di atas, ternyata melebihi 369 kabupaten/kota, baru menikmati hasil pemungutan PBB-P2 dalam waktu setahun terakhir ini. Dikatakan melebihi karena terdiri dari 369 kabupaten/kota yang ada, ditambah dengan sejumlah kabupaten/kota yang merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB). Tidak dapat dipungkiri bahwa penerimaan PBB meningkatkan penerimaan PAD di setiap kabupaten/kota, sehingga penerimaan PBB merupakan "primadona baru" yang dapat melipatgandakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

PBB-P2 dan juga BPHTB sebagai "primadona baru" bagi semua daerah kabupaten/kota di Indonesia, sudah barang tentu secara signifikan meningkatkan PAD sekaligus APBD kabupaten/kota yang bersangkutan. Ibarat sebuah perkawinan, maka penyatuan antara PBB-P2 serta BPHTB dan daerah kabupaten/kota masih dalam masa "bulan madu", sehingga menjadi tabu untuk dipisahkan. Oleh sebab itu, perlu dicarikan model atau bentuk penyelesaiannya dengan dua prinsip. Pertama, bahwa PBB-P2 dan BPHTB tidak dihapuskan dari jenis-jenis pajak yang dikelola oleh daerah kabupaten/kota karena hasilnya yang sangat signifikan untuk memperbesar PAD. Kedua, orang pribadi yang berpenghasilan rendah dapat dikecualikan dari kewajiban membayar PBB-P2 maupun BPHTB.

Bapak, ibu, dan hadirin yang saya hormati.

7. Bentuk Penyelesaian

Bentuk-bentuk penyelesaian yang dilakukan dengan berpedoman kepada dua prinsip di atas, sebetulnya bukanlah merupakan suatu perkara yang sulit bagi Pemerintah. Hal itu dapat dilaksanakan dengan cara melakukan perubahan terhadap UU 28/2009 yang berkaitan dengan NJOPTKP dan NPOPTKP. Pertanyaannya adalah: mengapa harus merubah undang-undang? Alasannya, karena sepanjang yang mengatur mengenai PBB dan BPHTB. UU 28/2009 (*original legislation*) hanya mendelegasikan pelaksanaannya dengan Perda (*delegated legislation*). Oleh sebab itu, Pemerintah tidak bisa hanya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres), meskipun hal itu tentu saja

merupakan kewenangan Pemerintah, tetapi baik PP maupun Perpres tidak didelegasikan oleh UU 28/2009.

Secara substantif perubahan undang-undang yang dimaksud berintikan dua hal. Pertama, penyesuaian besarnya NJOPTKP yang semula paling rendah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menjadi misalnya paling rendah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan penyesuaian NPOPTKP dari yang paling rendah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta) menjadi misalnya paling rendah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan dari paling rendah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) menjadi misalnya paling rendah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Kedua, memberlakukan kembali NJKP dan NPOP KP yang dalam ketentuan yang baru tidak diatur.

NJKP (*assessment value*) adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya. NJKP yang selama ini berlaku terdiri dari dua tingkatan. Pertama, sebesar 40% (empat puluh persen) dari NJOP apabila NJOP-nya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih. Kedua, sebesar 20% (dua puluh persen) dari NJOP apabila NJOP-nya kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Penerbit Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Blane D. Lewis, 2001, Desentralisasi Fiskal Di Indonesia, Makalah Seminar, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, 2012, Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah, • http://www.go.id/sites/default/files/image_humas/pbb.jpg, diakses tanggal 21/10/2015.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, Perihal Undang-Undang, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Rusjdi, 2005, PBB, BPHTB, & Bea Materai, PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Santoso R., Brotodihardjo, 1987, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT Eresco, Bandung.
- Tim Penyusun Direktorat Jenderal Pajak dan Yayasan Bina Pembangunan, 1995, Buku Panduan Pajak Bumi dan Bangunan, PT Bina Rena Pariwisata, Jakarta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Sejenak sebelum saya mengakhiri pidato pengukuhan pada Sidang Terbuka Senat Universitas Lampung yang sangat berwibawa ini, dalam rangka penerimaan jabatan sebagai Profesor bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara, perkenankan saya menghaturkan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu pada setiap episode kehidupan saya hingga mencapai jabatan profesor ini.

Pertama-tama perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Mohamad Nasir, yang telah menetapkan saya sebagai Profesor Ilmu Hukum Administrasi Negara dan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian, Ainun Na'im, yang telah menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional saya sebanyak 990,40 kum, serta Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen yang telah berkerja profesional menghantarkan saya ke penetapan angka kredit yang akhirnya ditetapkan sebagai profesor.

Selanjutnya ucapan terima kasih saya sampaikan kepada berbagai pihak yang saya hormati:

- a. Rektor Universitas Lampung (Unila), Prof. Dr. Ir. Muhajir Utomo, M.Sc. yang telah mengizinkan saya melanjutkan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2001; Rektor Unila, Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.S., yang telah mengusulkan saya untuk menjadi Profesor dengan Surat Nomor 2861/UN26/KP/2013 tanggal 27 Juni 2013; dan Rektor Unila, Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., yang mengukuhkan jabatan profesor saya pada hari ini;
- b. Senat Unila dan Tim Verifikasi Karya Ilmiah Unila yang telah memperkenankan saya untuk menjadi profesor;
- c. Dekan dan Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara (HAN) Fakultas Hukum Unila yang telah memberikan dukungan dalam pengusulan jabatan Profesor saya;

- d. Yang Mulia Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL., Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, S.H. (alm), dan Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H., sebagai Ketua dan Anggota Promotor ketika menempuh Program Doktor Ilmu Hukum *di Unpad*;
- e. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. (alm) yang digantikan oleh Prof. Dr. H. Sjachran Basjah, S.H. (alm), Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, S.H. (alm), dan Dr. Zainal Muttaqin, S.H., M.H., selaku Ketua dan Anggota Pembimbing Tesis ketika saya menempuh studi Program Magister Ilmu Hukum di Unpad;
- f. Prof. Dr. H. Kadri Husin, S.H., M.H. (alm) dan Hj. Sri Sayekti, S.H., sebagai Pembimbing Skripsi ketika saya menempuh studi S1 pada Fakultas Hukum Unila;
- g. Semua guru dan dosen saya mulai dari guru SDN Bandar Krui (kini SDN Penggawa Lima Tengah Kecamatan Karya Penggawa; guru SMPN Krui Kabupaten Lampung Utara (kini SMPN 1 Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat), guru SMAN Metro Lampung Tengah (kini SMAN 1 Kota Metro), dosen Fakultas Hukum Unila, dosen Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Unpad, dan dosen Program Doktor Ilmu Hukum Unpad;
- h. Ayahanda H. Hasdar dan Ibunda Almarhumah Hj. Siti Chodidjah yang telah mengandung, melahirkan, membesarkan, mendidik, dan mendoakan saya hingga menjadikan saya seperti sekarang ini;
- i. Ayahanda mertua H. Muhammad Ruswan dan Ibunda Hj. Zulaiha yang juga menjadi bahagia atas keberhasilan saya ini;
- j. Secara khusus saya sampaikan kepada isteri tercinta, Dra. Hj. Cik Vedarari, M.Pd. dan ketiga buah hati saya: Primayani Yustyasari, S.H. (Tya), Almarhum Rizky Vedyanto (Eky), dan Elwanda Yudistira (Yudit), atas segala kesabaran dan doanya;
- k. Yang saya banggakan Kakanda Ahmad Syukri, S.H., Adinda Almarhumah Yusni Yani, Drs. Irwin, M.Pd., Yanwir, S.Pd., Etika Sumiyana, A.Md, Yurna

Juita, S.Ag., M.M., Ety Ruziana, S.Pd., Rahmayani, dan Aprlinda, yang masing-masing beserta keluarga;

- l. Yang saya hormati Pamanda Muchtar Basya, Pamanda AKBP (Pur) Drs. H. Firdaus ND, Pamanda Almarhum Muhammad Johan Nuh, S.H., Pamanda Almarhum Yusri Ali, B.Sc., Pamanda H. Hasnal Arif, S.H., yang masing-masing beserta keluarga;
- m. Para Dosen Fakultas Hukum Unila: Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H., (alm), Prof. H. Rasjid M. Akrabi, S.H. (alm), Prof. H. Abdulkadir Muhammad, S.H., H. Rizani Puspawijaya, S.H., Prof. Dr. H. Kadri Husin, S.H., M.H. (alm), Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H. Zainal Arifin, S.H. (alm), Bakri Umar, S.H., Hj. Sri Sayekti, S.H., Chaidir Yusuf, S.H., H. Charles Jackson, S.H., M.H., H. Erwin Arifin, S.H., M.H., Iskandariyansyah, S.H., M.H. (alm), Drs. Abdulsyani, MIP, Nurul Fajri Oesman, S.H., M.H. (alm), Harun, S.H., M.S. (alm), Drs. HM. Shofie Akrabi, M.A., H. Syaiful Alam, S.H., M.H., Asliyah Hatta, S.H., H. Rohim Hasan, S.H., Idrus Kreansyah, S.H. (alm), Rosida, S.H., Marindowati, S.H., M.H., Hj. Ratna Syamsiar, S.H., M.H., H. Damiri Thayib, S.H., M.H. (alm), Surisno, S.H., M.H., H. Thomas Adyan, S.H., M.H. (alm), Hj. Rusiana Hamid, S.H. (alm), Muhammad Pulung, S.H. (alm), H. Adius Semenguk, S.H., M.H. (alm), Hj. Siti Asiah, S.H., M.H., dan Hj. Sriati Ismail, S.H. (alm);
- n. Para sejawat di Fakultas Hukum Unila: Prof. Dr. H. Sunarto DM., S.H., M.H., Prof. Dr. H. Chaidir Anwar, S.H., M.H. (alm), Prof. Dr. H. Heryandi, S.H. M.S., Prof. Dr. H. Muhammad Akib, S.H., M.Hum., Prof. Dr. I Gede AB. Wiranata, S.H., M.H., Hj. Yulianeta, S.H., M.H., M.Si., Dr. Hamzah, S.H., M.H., Dr. Edy Rifai, S.H., M.H., Dr. H. Wahyu Sasongko, S.H., M.H., Dr. H. Maroni, S.H., M.H., Diah Gustiniati Meilani, S.H., M.H., Hj. Melly Aida, S.H., M.H., Upik Hamidah, S.H., M.H., Abdulmutholib Thahar, S.H., M.H., Rudy, S.H., LL.M., LL.D., Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H., Dr. M. Fakhri, S.H., M.H. Dr. FX. Sumarja, S.H., M.H., Dr. Budiono, S.H., M.H., H. Armen Yasir, S.H., M.H., H. Elman Eddy Patra, S.H., M.H., Syamsir Syamsu, S.H., M.H., Nurmayani, S.H., M.H., Dr. Hj. Yusnani Hasjimzoem, S.H., M.Hum., Dr. Hj. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., Dr. Hj. Erna Dewi, S.H., M.H., Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., Dr. Dra. Hj. Nunung Rodliyah, M.A., H. Eko

Raharjo, S.H., M.H., Sri Sulastuti, S.H., M.H., H. Satya Prayoga, S.H., M.H., Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H., Fathoni, S.H., M.H., Marlia Eka AT., S.H., M.H., Eka Deviani, S.H., M.H., Ati Yuniati, S.H., M.H., Agus Triono, S.H., M.H., Ahmad Syofyan, S.H., M.H., Muhtadi, S.H., M.H., Yusdiyanto, S.H., M.H., dan seluruh rekan di Fakultas Hukum yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu;

- o. Yth. Para Wakil Rektor Unila: Prof. Dr. Ir. H. Hasriadi Mat Akin, M.P., (Prof. Dr. H. Bujang Rahman, M.Si), Dr. Ir. Dwi Haryono, M.S., Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Jhon Hendri, M.S., (Dr. Ir. Hj. Lusmeilia Afriani, DEA);
- p. Yth. Direktur Pascasarjana Unila, Prof. Dr. H. Sudjarwo, M.S., Kepala LP3M Unila, Dr. Ir. Murhadi, M.S., Kepala LP2M Unila Dr. Eng. Admi Syarif, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Harsono Sucipto, S.H., M.H., Kepala Biro Perencanaan, Pengendalian , dan Kerja Sama, Drs. Mardi Syahferi, M.M., Kepala Biro Umum dan Keuangan, A. Bustami, S.H., M.H.;
- q. Yth. Kepala Bagian Kepegawaian Unila, Drs. Dirzon Hasbullah, M.M. beserta Staf, dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Unila, H. Hero Satrian Arief, S.E., M.H. beserta staf;;
- r. Yth para Alumni SMAN 1 Metro, Alumni Pelajar Islam Indonesia (KB-PII) Wilayah Lampung, Alumni Teknokra Unila, Alumni Fakultas Hukum Unila semua Angkatan baik S1 maupun S2, Alumni Unpad Komda Lampung, serta para mahasiswa yang saya cintai;
- s. Yth. Rekan-rekan alumni Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum (S2) Unpad Angkatan 1993, dan Alumni Program Pascasarjana Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unpad Angkatan 2001, terima kasih atas kebersamaannya;
- t. Yth. Para Undangan baik sipil maupun militer, baik yang datang dari jauh maupun dari dekat yang sudah berkenan hadir pada kesempatan ini.

Mengakhiri pidato ini, saya ucapkan terima kasih kepada hadirin yang sudah dengan sabar mendengarkan pidato saya. Semoga Allah SWT, melimpahkan maghfirah dan mardatilah-Nya. Amin Yaa Robbal Alamin.

Orang Padang mencuci benang

Dilipat lalu dipertiga

Kalau direntang hanya panjang

Elok disingkat sekedar berguna

Billahi Taufiq Walhidayah,

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI

- Nama : Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.
NIP/NIK : 196205141987031003
Tempat dan Tanggal Lahir : Bandar Krui, 14 Mei 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Golongan Darah : O
Status Perkawinan : Kawin
Nama Istri : Dra. Cik Vedasari, M.Pd.
PNS pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Lampung
Nama Anak : 1) Primayani Yustyasari, S.H.
PNS pada Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Barat dan Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI
2) Rizky Vedyanto (alm)
3) Elwanda Yudistira
Mahasiswa STAN Jakarta
Agama : Islam
Golongan / Pangkat : IV.b / Pembina Tk.I
Jabatan Fungsional Akademik : Profesor (990,40)
Perguruan Tinggi : Universitas Lampung
Alamat : Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung
Telp. / Faks. : 0721780958
Alamat Rumah : Jl. Anggrek Blok B No. 42 Perumahan Bataranila Hajimena Natar Lampung Selatan
Alamat Surat : Jl. Anggrek No. 42 Perumahan Bataranila Rajabasa Bandar Lampung, 35144.
Telp./HP : 0721706604 / 08154012314 - 081379543215
Alamat e-mail : yuswantounila@yahoo.co.id

RIWAYAT PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Tahun Lulus	Jenjang/Tempat	Jurusan
1975	SDN Bandar Krui Lampung Utara	
1979	SMPN Krui Lampung Utara	
1982	SMAN Metro Lampung Tengah	IPS

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Jenjang	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Bidang Studi
1986	Sarjana Hukum (S1)	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Hukum Administrasi Negara
1987	Pencangkakan	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	Hukum Administrasi Negara
1998	Magister Humaniora (S2)	Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung	Ilmu Hukum Ketatanegaraan
2006	Doktor (S3)	Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung	Ilmu Hukum Administrasi Negara

RIWAYAT JUDUL SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Tahun Lulus	Jenjang	Judul Karya Ilmiah	Perguruan Tinggi
1986	Sarjana Hukum/S1 (SH)	Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Surat Tilang Di Kabupaten Lampung Tengah	Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung
1998	Magister Humaniora/S2 (M.Hum)	Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pemasukan Pajak Daerah Di Daerah Tingkat II Dalam	Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran

		Wilayah Provinsi Lampung	
2006	Doktor Ilmu Hukum/S3 (Dr)	Kedudukan Dana Alokasi Umum (DAU) Dalam Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Berdasarkan Asas Otonomi	Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran

RIWAYAT GOLONGAN

Gol	No. SK	Tgl SK	TMT	Masa Kerja
IIIA	316/PT38.H15.2/C/1987	06-07-1987	01-03-1987	0 Tahun 0 Bulan
IIIB	1453/PT38.H2/C/1993	25-09-1993	01-04-1993	6 Tahun 1 Bulan
IIIC	1245/226/KP/1998	17-07-1998	01-04-1998	11 Tahun 1 Bulan
IIID	3420/J26/KP/2002	10-10-2002	01-04-2002	15 Tahun 1 Bulan
IVA	47914/A4-5/KD/2009	18-06-2009	01-04-2009	22 Tahun 1 Bulan
IVB	39292/A4-3/KP/2011	13-05-2011	01-04-2011	24 Tahun 1 Bulan

RIWAYAT JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan	No. SK	Tgl SK	TMT
Asisten Ahli Madya	255A/PT38.H15.2/C/1989	27-07-1989	01-08-1989
Asisten Ahli	059/PT38.H.C.1993	27-02-1993	01-03-1993
Lektor Muda	906/J26/KP/1997	31-10-1997	01-11-1997
Lektor	1145/J26/KP/2001	26-03-2001	01-01-2001
Lektor Kepala	63396/A4.5/KP/2008	06-10-2008	01-10-2008
Profesor	369/A2.3/KP/2015	13-10-2015	01-09-2015

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Pelatihan	Penyelenggara
1987	Pelatihan Bantuan Hukum	BKBH Unila
1990	Pelatihan Proses Belajar Mengajar	Fakultas Hukum Unila
1990	Pelatihan Metode Penelitian Dasar	Fakultas Hukum Unila
1991	Pelatihan Metode Penelitian Tingkat Lanjut 1	Fakultas Hukum Unila
1998	Pelatihan Metode Penelitian Tingkat Lanjut 2	Lembaga Penelitian Unila
1999	Pelatihan Metode Pengabdian Pada Masyarakat	Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Unila
2001	Pelatihan Manajemen Penelitian	Lembaga Penelitian Unila
2002	Pelatihan Penulisan Buku Ajar	UPT Pendidikan Unila
2004	Pelatihan Perancangan Produk Hukum Daerah	Departemen Hukum dan HAM
2009	Pelatihan ToT Sustainable Capacity Building For Desentralization (SCBD) Project Departemen Dalam Negeri	Lembaga Administrasi Negara Jakarta
2009	Pelatihan Memahami dan Mengatasi Fraud Di Bidang Perbankan	Bank Indonesia Bandar Lampung
2011	Pelatihan Penulisan Buku Teks	Fakultas Hukum Unila
2011	Pelatihan Pembuatan Sarana dan Multimedia	Fakultas Hukum Unila
2011	Pelatihan Buku Ajar Berbasis Multimedia	Fakultas Hukum Unila

PENGALAMAN JABATAN

Jabatan	Institusi	Tahun
Pengelola Kuliah Kerja Nyata (KKN)	Universitas Lampung	1990 - 1993
Staf Ahli	DPRD Bandar Lampung	2000
Staf Ahli	LSM Pusat Studi Kebijakan Publik (Pussbik)	2000 - 2002
Sekretaris Senat	Fakultas Hukum Universitas Lampung	2004 - 2009
Ketua/Anggota Tim Advokasi Kehutanan	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	2005 - 2008

Anggota Tim Ahli Bidang Hukum	Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	2006 - 2008
Anggota Tim Mediasi Sengketa Tanah	Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	2007 - 2008
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara	Fakultas Hukum Universitas Lampung	2007 - 2009
Konsultan Bidang Hukum dan Pertanahan	Bank Indonesia	2007 - 2009
Anggota Senat	Universitas Lampung	2009 - 2013
Ketua Program Studi Magister Hukum	Fakultas Hukum Universitas Lampung	2009 - 2013
Anggota Tim Ahli Bidang Hukum, Perundang-Undangan, dan Advokasi	Pemerintah Provinsi Lampung	2009 - 2014
Wakil Ketua Bidang Hukum	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung	2009 - 2013
Tenaga Ahli Bidang Hukum	<i>Sustainable Capacity Building for Desentralization (SCBD) Project</i> Kabupaten Lampung Selatan	2009 - 2011
Tenaga Ahli Khusus	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	2012 - 2013
Anggota Tim Penyelesaian Tanah Pendidikan Terpadu Sulusuban	Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	2012 - 2013
Narasumber	Kementerian Komunikasi dan Informasi RI	2010 - 2013
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama	Fakultas Hukum Unila	2013 - 2017

PENGALAMAN MENGAJAR

Mata Kuliah	Jenjang	Institusi/Jurusan/Program	Tahun
Hukum Keuangan Negara	Sarjana (S1)	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Sejak 1987
Hukum Pajak	Sarjana (S1)	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Sejak 1988
Hukum Islam	Sarjana (S1)	Fakultas Hukum Universitas Lampung	1999 - 1993
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	Sarjana (S1)	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Sejak 1990
Hukum Bangunan	Diploma (D3)	Program Diploma Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung	1990 - 1993
Perpajakan	Sarjana (S1)	Jurusan Pemerintahan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung	1990 - 1993
Pengantar Perpajakan	Diploma (D3)	Program Diploma Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Lampung	1998 - 2000
Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah	Sarjana (S1)	Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung	1998 - 2007
Hukum Pajak dan Retribusi Daerah	Sarjana (S1)	Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung	Sejak 1995
Hukum Perizinan	Sarjana (S1)	Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung	Sejak 2005
Filsafat Hukum	Magister (S2)	Program Studi	Sejak 2006

		Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung	
Teori Hukum	Magister (S2)	Program Studi Magister Hukum Universitas Lampung	Sejak 2006
Analisis Hubungan Keuangan Pusat- Daerah	Magister (S2)	Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung	Sejak 2007
Analisis Hubungan Lembaga Pemerintahan	Magister (S2)	Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung	Sejak 2007
Hukum Kebijakan Publik	Magister (S2)	Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung	Sejak 2008
Hukum Otonomi Daerah	Magister (S2)	Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung	Sejak 2009
Hukum Perimbangan Keuangan	Magister (S2)	Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung	Sejak 2009
Hukum Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Doktor (S3)	Program Doktor Ilmu Hukum, Kegiatan Pengumpul Kredit (KPK) Universitas Diponegoro - Universitas Lampung	Sejak 2009
Hukum Keuangan Daerah	Sarjana (S1)	Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung	Sejak 2011

Filsafat Ilmu	Doktor (S3)	Program Doktor Ilmu Hukum, Kegiatan Pengumpul Kredit (KPK) Universitas Diponegoro - Universitas Lampung	Sejak 2011
Hukum Administrasi Negara	Doktor (S3)/ <i>Collectium Doctum</i>	Program Doktor Ilmu Hukum, Kegiatan Pengumpul Kredit (KPK) Universitas Diponegoro - Universitas Lampung	Sejak 2011

PENGALAMAN MEMBIMBING MAHASISWA

Tahun	Pembimbingan/Pembinaan
1989 - 1999	Membimbing Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata
1990 - 1993	Membina Pers Kampus Mahasiswa (PKM) "Teknokra" Universitas Lampung
1993	Membina Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung
Sejak 1990	Membimbing Skripsi Mahasiswa Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung
1997 - 1998	Membina Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung
2000	Membimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
2007	Membina Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung
Sejak 2006	Membimbing Tesis Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung
Sejak 2009	Membimbing Tesis Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
Sejak 2009	Menjadi Ko-Promotor Disertasi Mahasiswa Program

	Doktor Ilmu Hukum KPK Universitas Diponegoro – Universitas Lampung, atas nama Wendy Melfa dan Nilawati, Rudi Antoni, dan Sri Suatmiati
Sejak 2011	Membimbing Tesis Mahasiswa Program Magister Kenotariatan (MKn) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Jabatan	Sumber Dana
2000	Pelaksanaan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	Peneliti	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
2001	Studi Tentang Karya Budaya Manusia Di Provinsi Lampung	Enumera tor	Departemen Pariwisata dan Kebudayaan
2001	Studi Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Provinsi Lampung	Enumera tor	Bappenas
2002	Analisis Hukum Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah di Kota Bandar Lampung	Ketua	Pemerintah Kota Bandar Lampung
2003	Pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan di Provinsi Lampung	Ketua	Direktorat Jenderal Pajak
2003	Prosedur dan Tata Cara Pelaporan Anggaran di Provinsi Lampung	Anggota	Bappeda Provinsi Lampung
2004	Pembentukan Peraturan Gubernur Tentang Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung	Anggota	Bappeda Provinsi Lampung
2005	Eksistensi Undang-	Ketua	Badan Pengkajian

	Undang Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Undang-Undang Otonomi Daerah		Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional (Bapekki) Departemen Keuangan
2006	Studi Kelayakan Pemekaran Kabupaten Lampung Barat	Ketua	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
2007	Studi Kelayakan Pemekaran Kabupaten Lampung Utara	Ketua	Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
2007	Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Bappenas
2007	Kedudukan Pinjaman Daerah Dalam Struktur Keuangan Daerah	Ketua	DIPA PNBP Universitas Lampung
2008	Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Bappenas
2008	Pelaksanaan Pungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Lempasing	Ketua	DIPA PNBP Universitas Lampung
2009	Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Bappenas
2009	Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Perizinan Reklame di Kota Bandar Lampung	Ketua	DIPA PNBP Universitas Lampung
2010	Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Bappenas

2011	Pelaksanaan Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (Larasita)	Ketua	DIPA PNBP Universitas Lampung
2011	Penataan Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandar Lampung	Ketua	Pemerintah Kota Bandar Lampung
2011	Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Bappenas
2012	Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Bappenas
2012	Problem Eksekutorial Putusan Peradilan Tata Usaha Negara	Anggota	DIPA PNBP Universitas Lampung
2013	Kewenangan Kepala Daerah dalam Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota B.Lampung	Ketua	DIPA PNBP Universitas Lampung
2014	Pengaturan Hukum Pengelolaan Aset Daerah dalam Peraturan Daerah	Ketua	DIPA PNBP Universitas Lampung
2015	Fungsi Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI Dalam Kaitannya Dengan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketua	DIPA PNBP Universitas Lampung

KARYA TULIS ILMIAH

A. Buku/Bab/Jurnal

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
1990	Tinjauan Kritis Terhadap Undang-Undang Perasuransian	Jurnal Yustisia, Fakultas Hukum Universitas Lampung
1991	Upaya Hukum Pengembalian Uang Negara	Jurnal Yustisia, Fakultas Hukum Universitas Lampung
1992	Tinjauan Terhadap Etika dan Hukum	Buku Monograf, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung
1998	Reformasi Hukum Pemerintahan Daerah	Buku Monograf, Penerbit Pustaka Pelajar Jakarta
2002	Reformasi Perpajakan Di Daerah	Jurnal Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
2004	Kewenangan Daerah Menunda Kepmendagri No. 29/2002	Jurnal Legalitas, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kotabumi
2007	Peran Ideal DPD RI Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia	Bab dalam Buku Peran Ideal DPD RI - Suara Dari Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung
2007	Kedudukan Dana Alokasi Umum Dalam Hubungan Pusat-Daerah Berdasarkan Asas Otonomi	Jurnal Fiat Yustisia, Fakultas Hukum Universitas Lampung
2008	Implementasi Dana Perimbangan Untuk Membangun Kembali Aceh dan Sebagian Sumatera Utara Pascabencana Tsunami	Jurnal Fiat Yustisia, Fakultas Hukum Universitas Lampung
2008	Pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan di Provinsi Lampung	Jurnal Sains dan Teknologi, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pemerintah Provinsi Lampung
2008	Pemerintahan Despotis	Buletin Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan

		Pengembangan Daerah, Pemerintah Provinsi Lampung
2009	Yurisdiksi Pusat dan Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah	Jurnal Ilmu Hukum "Praevia" Program Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung
2009	Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dalam Perspektif Yuridis	Jurnal Ilmu Hukum "Praevia" Program Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung
2010	Implikasi Penerapan Undang- Undang No. 32/2004 Terhadap kehidupan Demokrasi Dalam Konteks Pemilihan Daerah Secara Langsung	Jurnal Ilmu Hukum "Praevia" Program Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung
2011	Tolok Ukur Menentukan Kerugian Negara Atas Perbuatan Korupsi	Prosiding Program Pascasarjana Fakultas Hukum Unila
2011	Peran Hakim Agung Sebagai Pembaharu Hukum Untuk Mewujudkan Pengadilan Yang Bersih	Prosiding Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Unila
2011	Partisipasi Perempuan Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung	Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto
2012	Hukum Dana Alokasi Umum (DAU)	Buku Referensi, Penerbit Universitas Lampung
2012	Hukum Desentralisasi Keuangan	Buku Referensi, Penerbit Rajawali Jakarta
2012	Mengkritisi Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam buku Hukum Dalam Berbagai Dimensi	Buku Monograf, Penerbit Universitas Lampung
2013	Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Berdasarkan Prinsip Keadilan di Provinsi Lampung	Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Praevia, Penerbit Program Pascasarjana Magister Hukum Unila

2014	Peran Negara Hukum Indonesia Melindungi Rakyatnya dalam Menyambut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015	Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Fiat Justisia, Penerbit Fakultas Hukum Unila
2014	Pemekaran Kecamatan - Upaya Mewujudkan Percepatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Otonomi Daerah	Buku Referensi, Penerbit Indepth Publishing
2014	Hukum Keuangan Negara	Buku Teks, Penerbit Justice Publisher
2015	Hukum Pajak Daerah - Posisi UU Pajak Daerah dan Retribusi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Edisi Revisi)	Buku Referensi, Penerbit Indepth Publishing.
2015	Diversity of Exixtentialism Theory, Patterns and Its Reflection in Jurisprudence	South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law Vol. 7 August 2015 (ISSN 2289-1560)
2015	Pemanenan Air Dalam Perspektif Hukum Berdasarkan Asas Otonomi dalam buku Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan	Buku Monograf, Penerbit Indepth Publishing
2015	Konstruksi Dasar Hubungan Pusat-Daerah di Indonesia dalam buku Perkembangan Hukum Nasional dan Internasional	Buku Monograf, Penerbit Justice Publisher

B. Makalah/Poster

Tahun	Judul	Penyelenggara
1999	Reformasi Hukum Dalam Konteks Administrasi Pemerintahan Daerah	Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
2000	Eksistensi Peraturan Kebijakan Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999	Pemerintah Kota Bandar Lampung
2000	Pengembangan Lampung Barat Ke Depan	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
2000	Otonomi Pendidikan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (Pembicara)	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
2002	Reformasi Perpajakan Daerah Kota Bandar Lampung (Pembicara)	Pemerintah Kota Bandar Lampung
2003	Tinjauan Kritis Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Lampung	LSM HUMANIKA Bandar Lampung
2003	Perangkat Daerah Dalam Perspektif Hukum (Studi Kasus Perangkat Daerah Provinsi Lampung)	Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
2003	Kewenangan Daerah Dalam Menolak Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002	LSM HUMANIKA Bandar Lampung
2004	Yurisdiksi Pusat dan Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Berdasarkan Asas Otonomi	Perhimpunan Mahasiswa Kristen Republik Indonesia Indonesia (PMKRI) Cabang Bandar Lampung
2004	Implikasi Penerapan	LSM HUMANIKA Bandar

	Undang-Undang Nomor 32/2004 Terhadap Kehidupan Demokrasi (Dalam Konteks Pilkada Langsung)	Lampung
2005	Kajian Awal Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat	Panitia Persiapan Pemnetukan Kabupaten Pesisir Barat (P3KPB) Lampung
2005	Pemilihan Kepala Daerah Langsung Dalam Perspketif Yuridis	LSM Gerakan Mahasiswa Lampung (Gemala) Bandar Lampung
2005	Kajian Awal Terhadap Keberadaan Kabupaten Lampung Barat Setelah Terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat	DPRD Kabupaten Lampung Barat
2005	Strategi Menuju Perguruan Tinggi Mandiri (Satu Kajian Yuridis dan Kebijakan)	Panitia Ulang Tahun Ke-40 Universitas Lampung
2006	Strategi Pembangunan Kabupaten Lampung Barat	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
2006	Evaluasi Politik Lampung Akhir Tahun	DPD Golkar Provinsi Lampung
2007	Lokakarya RPJP Lampung 2005-2025	Bapeda Provinsi Lampung
2007	Konsekuensi Pemilihan Gubernur Lampung Dipercepat	Harian Umum Lampung Post
2007	Sinergi Antara Konsumen dan Pelaku Usaha	Lembaga Perlindungan Konsumen Lampung
2007	Pemanenan Air Dalam Perspektif Hukum Berdasarkan Asas Otonomi	Fakultas Pertanian Universitas Lampung dan Badan Konservasi Sumber Daya Air Lampung
2007	Ruang Lingkup dan Metode Pembuatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	Pusat Studi Kebijakan Daerah (PSKD) Jakarta

	Kepala Daerah	
2008	Partisipasi Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Tahun 2008	Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Lampung
2009	Dasar-Dasar Hubungan Pusat Daerah Dalam Kerangka Desentralisasi	Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
2009	Implikasi Hukum Pemekaran Daerah	Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Lampung

C. Penyunting/Editor/Reviewer/Resensi

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
1996	Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer	Manajemen PT Raja Grafindo Utama
1997	Hukum dan Ilmu Hukum	Fakultas Hukum Universitas Lampung
2007	Reformasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pustaka Pelajar
2007	Peran Ideal DPD RI - Suara Dari Lampung	Fakultas Hukum Universitas Lampung
2007-2011	Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Lampung	Lembaga Pengabdian Pada masyarakat Universitas Lampung
2007-2011	Jurnal Fiat Yustisia	Fakultas Hukum Universitas Lampung
2007-2011	Jurnal Pra Evia	Program Pascasarjana, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung
2007-2012	Jurnal Sain dan Teknologi	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
2007-2012	Buletin Pembangunan	Badan Penelitian dan

	Lampung	Pengembangan Daerah, Pemerintah Provinsi Lampung
2012 -	Jurnal Ilmu Hukum	Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro
2008 - 2012	Penelitian Hibah, Unggulan, dan Strategis	Lembaga Penelitian Universitas Lampung

PESERTA KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara
1999	Reformasi Hukum Dalam Konteks Administrasi Pemerintahan Daerah (Pembicara)	Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
2000	Eksistensi Peraturan Kebijakan Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (Pembicara)	Pemerintah Kota Bandar Lampung
2000	Pengembangan Lampung Barat Ke Depan (Pembicara)	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
2000	Otonomi Pendidikan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (Pembicara)	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
2002	Reformasi Perpajakan Daerah Kota Bandar Lampung (Pembicara)	Pemerintah Kota Bandar Lampung
2003	Tinjauan Kritis Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Lampung (Pembicara)	LSM HUMANIKA Bandar Lampung
2003	Perangkat Daerah Dalam Perspektif Hukum (Studi Kasus Perangkat Daerah Provinsi Lampung) - (Pembicara)	Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
2003	Kewenangan Daerah Dalam Menolak Keputusan Menteri	LSM HUMANIKA Bandar Lampung

	Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 (Pembicara)	
2004	Yurisdiksi Pusat dan Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Berdasarkan Asas Otonomi (Pembicara)	Perhimpunan Mahasiswa Kristen Republik Indonesia Indonesia (PMKRI) Cabang Bandar Lampung
2004	Implikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 32/2004 Terhadap Kehidupan Demokrasi (Dalam Konteks Pilkada Langsung) - (Pembicara)	LSM HUMANIKA Bandar Lampung
2005	Pemilihan Kepala Daerah Langsung Dalam Perspektif Yuridis (Pembicara)	LSM Gerakan Mahasiswa Lampung (Gemala) Bandar Lampung
2005	Kajian Awal Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat (Pembicara)	Panitia Persiapan Pemnetukan Kabupaten Pesisir Barat (P3KPB) Lampung
2005	Kajian Awal Terhadap Keberadaan Kabupaten Lampung Barat Setelah Terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat (Pembicara)	DPRD Kabupaten Lampung Barat
2005	Strategi Menuju Perguruan Tinggi Mandiri (Satu Kajian Yuridis dan Kebijakan) - (Pembicara)	Panitia Ulang Tahun Ke-40 Universitas Lampung
2006	Strategi Pembangunan Kabupaten Lampung Barat (Pembicara)	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
2006	Evaluasi Politik Lampung Akhir Tahun (Pembicara)	DPD Golkar Provinsi Lampung
2007	Lokakarya RPJP Lampung 2005-2025 (Pembicara)	Bapeda Provinsi Lampung
2007	Konsekuensi Pemilihan Gubernur Lampung Dipercepat (Pembicara)	Harian Umum Lampung Post
2007	Sinergi Antara Konsumen dan	Lembaga Perlindungan

	Pelaku Usaha (Pembicara)	Konsumen Lampung
2007	Pemanenan Air Dalam Perspektif Hukum Berdasarkan Asas Otonomi (Pembicara)	Fakultas Pertanian Universitas Lampung dan Badan Konservasi Sumber Daya Air Lampung
2007	Ruang Lingkup dan Metode Pembuatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Pembicara)	Pusat Studi Kebijakan Daerah (PSKD) Jakarta
2008	Partisipasi Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Tahun 2008 (Pembicara)	Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Lampung
2009	Dasar-Dasar Hubungan Pusat Daerah Dalam Kerangka Desentralisasi (Pembicara)	Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
2009	Implikasi Hukum Pemekaran Daerah	Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Lampung
2010	Pengaruh Politik dalam Pembentukan dan Penegakan Hukum di Indonesia	BKS Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri Se-Indonesia
2011	"Role of Postgraduate Study in Sustainable Development of Archipelagic Communities"	Forum Pimpinan Pascasarjana Indonesia
2012	Evaluasi dan Proyeksi Arah Pergerakan Dinamika Politik Daerah Pasca-Pemilukada Kabupaten/Kota	Badan Kesbangpol Provinsi Lampung
2013	Discussion "Securing Land Rights : Land Conflicts in Democratizing Indonesia"	Pusat Kajian Kebijakan Publik dan HAM (PKKPHAM)
2013	Seminar Hasil Penelitian "Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Pendaftaran Tanah"	Fakultas Hukum Universitas Lampung
2014	Uji Sahih Rancangan UU Tentang Pengadilan Agraria	Komite I DPD RI dan FH Unila

2014	Seminar Nasional "Eksistensi Rahasia Bank Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.64/PUU-X/2012 dalam Perspektif Hukum"	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
2014	Seminar Nasional "Quo Vadis Demokrasi Pemilu di Indonesia	BKS Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri Se-Indonesia
2015	Narasumber dalam Kegiatan Penelitian Empirik dengan tema : "Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Yang Berkeadilan"	DPD RI dan FH Unila

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun	Kegiatan
1998	Pelatihan Pengisian SPOP PBB di Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara
1999	Kaji Tindak Pengelolaan PBB di Kota Bandar Lampung
2004	Penyuluhan Hukum Tentang PBB di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
2007	Koordinator Pemantau Ujian Nasional SLTA/SLTP di Kabupaten Lampung Barat
2007	Penyuluhan Hukum Berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan di Kota Bandar Lampung
2007	Penyuluhan Hukum tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung
2005	Saksi Ahli Sidang Gugatan Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
2008	Saksi Ahli Sidang Gugatan DPD Partai Golkar Provinsi Lampung terhadap Gubernur Lampung berkaitan dengan Penggantian Antar-Waktu Anggota Fraksi Golkar DPRD Lampung di Pengadilan Negeri Tanjungkarang
2008	Ahli dalam Sidang Ujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di Mahkamah Konstitusi
2008	Saksi Ahli Penyidikan Dugaan Korupsi Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus di Kejaksaan Negeri Kota Agung

2008	Saksi Ahli Sidang Gugatan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
2008	Saksi Ahli Sidang Gugatan 20 Pejabat Non Aktif terhadap Gubernur Lampung di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
2009	Saksi Ahli Perkara Korupsi Alat-alat Kesehatan dengan Terdakwa Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Lampung Timur
2009	Saksi Ahli Perkara Korupsi Alat-alat Kesehatan dengan Terdakwa Panitia Pengadaan Barang Dinas Kesehatan kabupaten Lampung Timur
2009	Saksi Ahli Perkara Korupsi Alat-alat Kesehatan dengan Terdakwa Rekanan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur
2009	Saksi Ahli Dugaan Korupsi Anggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan Terdakwa Sekretaris Kabupaten
2007-2009	Konsultan Bidang Hukum dan Pertanahan pada Bank Indonesia
2009-2011	Konsultan Bidang Hukum pada <i>Sustainable Capacity Building For Decentralization Project (SCBD-P)</i> Kabupaten Lampung Selatan
2009	Pembuatan Draft Perda tentang Pemberdayaan Perempuan Provinsi Lampung
2009	Pembuatan Renstra Biro Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
2010	Saksi Ahli Sidang Perkara Dugaan Penyalahgunaan Wewenang KPU Kabupaten Lampung Utara
2010	Saksi Ahli Gugatan Uji Materi Undang-Undang No. 12/2008 di Mahkamah Konstitusi.
2010	Narasumber pada Rapat Koordinasi Kementerian Komunikasi dan Informasi di Hotel Red Top Jakarta
2011	Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandar Lampung.
2012	Penyusunan Naskah Akademik Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Lampung
2012	Penyusunan Naskah Akademik Raperda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2012	Penyusunan Naskah Akademik Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Pesawaran

2012	Penyusunan Naskah Akademik Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Lampung Tengah
2012	Penyusunan Naskah Akademik Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Pringsewu
2012	Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kabupaten Tanggamus
2012	Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kota Metro
2012	Narasumber Rapat Koordinasi Bidang Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Lampung di Hotel Sheraton Bandar Lampung
2012	Narasumber Workshop Strategi Pemberian Insentif Hulu Hilir di Wilayah DAS Povinsi Lampung di Hotel Grand Anugerah Bandar Lampung
2012	Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Tertib Berlalu Lintas Bagi Pelajar di SMAN 13 Bandar Lampung
2013	Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung
2013	Penyuluhan Hukum dan Pelatihan Tentang Pendaftaran Tanah di Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur
2013	Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Abung Semuli Lampung Utara
2014	Sosialisasi Hukum Lalu Lintas Berdasarkan UU No 22 Th 2009 Bagi Pelajar di SMAN 1 Abung Semuli Lampung Utara
2015	Narasumber dalam Kegiatan Penelitian Empirik Usul Inisiatif Rancangan UU Tentang Perubahan Kelima Atas UU No 6 Th 1983 Ttg Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2015	Narasumber Temu Pakar/Tokoh di Daerah dengan Tema : Implementasi Pancasila, UUD 1945, dan Sistem Ketatanegaraan.
2015	Penyuluhan Hukum Tentang UU No 23 Th 2002 Ttg Perlindungan Anak di SMAN 1 Gading Kabupaten Pringsewu

PENGHARGAAN/PIAGAM

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi
2001	Sertifikat	Center Economic and Social Studies (CESS) Jakarta
2001	Sertifikat	Kepustakaan Elektronik Untuk Pendidikan dan Penelitian Universitas Padjadjaran Bandung
2001	Sertifikat	Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung
2002	Sertifikat	PT Telekomunikasi, Tbk.
2002	Sertifikat	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung
2002	Sertifikat	Universitas Padjadjaran dan Lemhannas RI
2003	Piagam	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung
2004	Piagam	Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
2004	Piagam	Gubernur Provinsi Lampung
2004	Piagam	Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
2004	Sertifikat	Fakultas Hukum Universitas Lampung
2004	Piagam	Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan Universitas Lampung
2005	Sertifikat	Universitas Padjadjaran Bandung
2005	Sertifikat	Fakultas Hukum Universitas Lampung
2005	Sertifikat	SESPIM POLRI
2005	Piagam	Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia Bandar Lampung
2005	Piagam	Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia Bandar Lampung
2005	Sertifikat	Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada
2005	Sertifikat	BAPEKKI Departemen Keuangan Republik Indonesia
2005	Sertifikat	Pemerintah Provinsi Lampung dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup
2005	Satyalencana Karya Satya 10 Tahun	Presiden Republik Indonesia
2006	Sertifikat	Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
2007	Piagam	Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

2007	Sertifikat	Universitas Lampung
2009	Sertifikat	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
2009	Piagam	Perhimpunan Indonesia Damai dan Peace Through Development Project
2009	Sertifikat	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia
2009	Sertifikat	Bank Indonesia Bandar Lampung
2009	Penghargaan Sebagai Tokoh Masyarakat Lampung	Gubernur Provinsi Lampung
2009	Piagam Penghargaan	Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
2010	Sertifikat	Fakultas Hukum Universitas Pattimura (Seminar Nasional)
2010	Sertifikat	Badan Kerja Sama (BKS) Fakultas Hukum Se-Indonesia
2010	Satyalencana Karya Satya 20 Tahun	Presiden Republik Indonesia
2011	Sertifikat Kilometer Nol Indonesia	Walikota Sabang Provinsi Aceh
2011	Sertifikat	Badan Kerja Sama (BKS) Fakultas Hukum Se-Indonesia
2011	Sertifikat	Forum Pimpinan Pascasarjana Indonesia
2012	Sertifikat	Badan Kerja Sama (BKS) Fakultas Hukum Se-Indonesia
2013	Sertifikat	Fakultas Hukum Unila
2013	Sertifikat	Pusat Kajian Kebijakan Publik dan HAM (PKKPHAM)
2013	Sertifikat	BKS Dekan FH PTN se-Indonesia
2013	Sertifikat	Fakultas Hukum UI
2013	Sertifikat	Pusat Kajian Kebijakan Publik dan HAM (PKKPHAM)
2013	Sertifikat	Badan Kerja Sama (BKS) Fakultas Hukum Se-Indonesia
2013	Plakat	Melek Hukum Award

	Penghargaan Sebagai Dosen Hukum Terfavorit	
2014	Sertifikat	Badan Kerja Sama (BKS) Fakultas Hukum Se-Indonesia
2014	Sertifikat	Parantapa Management System Consulting
2014	Piagam Penghargaan	Komite I DPD RI
2014	Sertifikat	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
2015	Sertifikat	Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Organisasi	Jabatan
1990-1993	Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI) Lampung	Ketua Bidang Humas
2000-2004	Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Lampung	Wakil Ketua Lembaga Pengkajian dan Bantuan Hukum
2006-2011	Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Lampung	Bidang Penalaran
1993 - Kini	Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI) Lampung	Ketua Bidang Humas
2007-2012	Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Lampung	Wakil Ketua Bidang Hukum
2008-2013	Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Se- Indonesia	Wakil Ketua Divisi Pendidikan
2009-2013	Pengurus Daerah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung	Wakil Ketua Bidang Hukum

2008-2012	Lembaga Perlindungan Konsumen Lampung	Pembina
2010-2014	Ikatan Pencak Silat Satria Muda Indonesia Provinsi Lampung	Pembina
2013-2017	Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Isam Indonesia (KB-PII) Wilayah Lampung	Ketua Umum

Bandar Lampung, 29 Desember 2015

Ybs,



(Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.)
NIP 196205141987031003



Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum Dan Keluarga



PENERBIT
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2015